

KESIAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA HARMONISASI STANDAR ASEAN

Oleh : Firman Mutakin¹ dan Aziza R Salam²

ABSTRACT

A mapping on priority products for harmonization is urgently needed in order to prepare Indonesia National Standard (Nasional Indonesia/SNI) for ASEAN standard harmonization. By using five parameters (export value, competitiveness, SNI status, test laboratory, and LSPro) for electronic products and electric, several findings can be described as follow: 8 (eight) product standards have better readiness to be listed as top priority for harmonization, 6 (six) standards should be next in line for harmonization and 50 (fifty) standards become the last priority to be harmonized. The eight product standards that become the top priority for harmonization are: copper cathodes; sound system equipment part-5 sound system; capacitor for electrical apparatus;

flourescent lamp incandescent starter; ceramic block for terminal; Zinc flat steel wire shielded electric cables; alternating current lamp fitting; and tube shape flourescent lamp for general use.

To further encourage Indonesia readiness towards standard harmonization in ASEAN level, several crash programmes need to be initiated, such as: 1. Immediate revision for the top priority standards which fall into the first priority scale according to the latest international standard revision guidelines; 2. To facilitate the development quality test institutions and LSPros which hold complete competence and distribute accordingly with their industry distributions.

¹ Peneliti Madya pada Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Departemen Perdagangan Jl. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Telp. (021) 23529284 Hp. 081513674079 Email : firmantarif@yahoo.com

² Staf Peneliti Pertama pada Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Departemen Perdagangan Jl. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Telp. (021) 23529284 Hp. 08155091679 Email : thenayu@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembentukan pasar bebas ASEAN (*ASEAN free trade Area – AFTA*) dan meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah bersepakat untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas. Langkah awal dari pembentukan kawasan perdagangan bebas dilaksanakan dengan peluncuran program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non tarif. Di bidang tarif telah disepakati skema *Common Effective Preferential Tariffs-CEPT* dengan menghilangkan hambatan perdagangan yang salah satunya melalui pengurangan bea masuk untuk semua produk yang telah tercakup dalam CEPT.

Untuk penghapusan hambatan perdagangan non tarif (perbedaan regulasi dan standar), pada Oktober 1992 para Menteri ASEAN (*ASEAN Economic Minister – AEM*) sepakat membentuk forum konsultasi di bidang standar (*ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality-ACCSQ*) yang mengacu *WTO Agreement on Technical Barriers to Trade - WTO TBT*. ACCSQ tugasnya memfokuskan kegiatan pada: (1). Harmonisasi standar, (2) Harmonisasi regulasi teknis, dan (3) Saling menerima penilaian kesesuaian.

ACCSQ telah menciptakan sejumlah perjanjian kerjasama antara lain *Agreement on Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA)* yang ditandatangani oleh AEM pada Desember 1998. Perjanjian ini merupakan kerangka dasar bagi perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*). MRA yang telah disepakati adalah perjanjian *Mutual Recognition Arrangement on Electric and Electronic Equipment-EEE-MRA* (April 2002) dan pada September 2003 ditandatangani *Agreement on The Harmonize Cosmetics Regulatory Scheme-AHCRS*.

Dalam perkembangannya, para kepala negara ASEAN tahun 2004 juga telah menandatangani *The ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* yang mencakup 12 (duabelas) sektor prioritas yaitu : 1. *Wood based products*, 2. *Automotives*, 3. *Rubber based products*, 4. *Textile and apparels*, 5. *Agro based products*, 6. *Fisheries*, 7. *Electronics*, 8. *E-ASEAN*, 9. *Healthcare*, 10. *Air travel*, 11. *Tourism* dan 12. jasa logistik.

Mutual Recognition Arrangement on Electric and Electronic Equipment- EEE-MRA mengatur 2 (dua) hal mendasar. Pertama, harmonisasi standar yang digunakan sebagai dasar penetapan regulasi teknis; dan kedua, pembentukan kelembagaan dan mekanisme yang diperlukan agar pelaksanaan penilaian kesesuaian peralatan listrik yang

diberlakukan di suatu negara diakui oleh negara anggota lainnya.

Tahun 2005 telah ditandatangani perjanjian baru untuk bidang elektrik dan elektronik, yaitu *ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Regulatory Regime – AHEERR* yang implementasinya akan dilakukan tahun 2011. Standar elektrik dan elektronik telah disepakati untuk diharmonisasi sebanyak 199 produk, Indonesia baru mampu mengharmonisasikan 19 standar produk, Malaysia mengharmonisasikan standar 156 produk, Singapura 34 standar produk, Thailand 56 standar produk, dan Vietnam 20 standar produk. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya sehingga kalau Indonesia tidak mampu mengharmoniskan standarnya, maka produk elektrik dan elektronik serta perlengkapan negara ASEAN akan dengan mudah masuk ke pasar Indonesia karena produk dari ASEAN tidak diuji lagi standarnya di Indonesia. Sebaliknya produk Indonesia akan relatif sulit masuk ke pasar ASEAN karena produk Indonesia yang standarnya belum harmonis akan diuji lagi di pasar ASEAN

Oleh karena itu, guna mengantisipasi persaingan perdagangan dengan produk negara anggota ASEAN lainnya, perlu identifikasi kesiapan standar, laboratorium uji, kesiapan pelaku usaha dan mengetahui produk mana yang memiliki daya saing tinggi sehingga layak

untuk diharmonisasikan standarnya. Karena itu sebuah kajian diperlukan untuk memetakan SNI, laboratorium uji, Lembaga Sertifikasi Produksi (LSPro), kesiapan produsen dan menentukan produk prioritas untuk produk EEE, otomotif dan tekstil dan produk tekstil (TPT).


B. Metodologi

1) Kerangka Pemikiran

Kesiapan Indonesia dalam rangka harmonisasi standar ASEAN dapat diukur dari berbagai variabel. Variabel yang dapat digunakan adalah : 1) Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kesesuaian SNI dengan standar internasional. 2). Besarnya kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dilihat dari spesifikasi uji, sebaran, serta status akreditasi LPK. 3) Kesiapan produsen. 4). Daya saing produk Indonesia di pasar ASEAN. Produk yang standarnya sudah wajib, memiliki laboratorium uji dan sudah akreditasi, daya saingnya kuat serta produsennya sudah mengacu pada standar internasional dapat dikategorikan sudah siap untuk diharmonisasikan standarnya. Kerangka pikir kajian tersebut pada gambar 1 :

2) Data dan Sumber Data.

Data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari interview dengan produsen *Electronics and Electric Equipment (EEE)*, produsen



Gambar 1. Kerangka Pikir Harmonisasi Standar ASEAN

otomotif, dan TPT yang tersebar di berbagai daerah, yang dilakukan secara *purposive sampling* tanpa mengabaikan keterwakilan sampel untuk mengetahui apakah produk para produsen sudah mengacu kepada standar internasional dan berbagai masalah yang dihadapi oleh pengusaha dalam menghadapi harmonisasi standar ASEAN. Selain itu, digali juga berbagai permasalahan terkait dengan SNI dan keberadaan LPK. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pusat

Standardisasi (Pustan). Data sekunder yang diambil berupa perkembangan ekspor Indonesia ke ASEAN, jumlah laboratorium pengujian, LSPPro beserta spesifikasinya, dan daftar SNI.

3) Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan metoda diskriptif komparatif terhadap berbagai permasalahan terkait dengan standar ditingkat kelembagaan maupun pengusaha. Analisis kuantitatif dilakukan

untuk menghitung daya saing produk EEE, otomotif, dan tekstil Indonesia di pasar ASEAN dengan menggunakan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP).

$$ISP = \frac{(X_i - X_m)}{(X_i + X_m)}$$

Keterangan:

X = Volume atau nilai ekspor

M = Volume atau nilai impor

I = Jenis komoditas

Apabila ISP bernilai -1 sampai dengan 0 : berdaya saing lemah.

Apabila ISP bernilai 0 sampai dengan 0,5: berdaya saing sedang.

Apabila ISP bernilai 0,5 sampai dengan 1: berdaya saing kuat.

Untuk mengetahui produk yang menjadi prioritas untuk diharmonisasikan standarnya di tingkat ASEAN, disusun daftar prioritas dengan mentabulasi data nilai ekspor, tingkat daya saing, status SNI dan keberadaan LPK. Data yang telah ditabulasi dianalisa dengan skala Likert untuk mengetahui produk yang menjadi prioritas utama. Produk prioritas ditentukan dari jumlah besaran skala dari sejumlah unsur dalam tabel sehingga produk yang memiliki jumlah skala tertinggi menjadi prioritas utama untuk di harmonisasikan standarnya.

Skala atas 5 variabel kajian adalah sebagai berikut :

1. Variabel nilai ekspor : skala untuk nilai ekspor besar (nilai 5), untuk nilai ekspor sedang (nilai 3) dan untuk nilai ekspor kecil (nilai 1).
2. Variabel daya saing : skala daya saing tinggi (nilai 5), daya saing sedang (nilai 3) dan daya saing lemah (nilai 1).
3. Variabel SNI : SNI yang sudah wajib (nilai 5), SNI yang sukarela (nilai 3) dan belum ada SNI (nilai 1).
4. Variabel LSPro : LSPro yang akreditasinya masih berlaku (nilai 5), LSPro akreditasinya sudah lewat (nilai 3) dan LSPro yang belum diakreditasi / belum ada LSPro (nilai 1).
5. Variabel Lab Uji : laboratorium uji yang akreditasinya masih berlaku (nilai 5), laboratorium uji yang akreditasinya sudah lewat (nilai 3) dan yang belum ada laboratorium uji (nilai 1).

Skor yang didapat selanjutnya dijumlahkan. Jumlah skor yang tinggi dikelompokkan dalam prioritas pertama, jumlah skor sedang dimasukkan dalam kelompok kedua dan jumlah skor terendah masuk dalam kelompok ketiga.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Standardisasi

1. Kebijakan Standardisasi di Indonesia

Kebijakan standardisasi nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Implementasi dari kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI No : 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Kebijakan pengawasan terhadap standar barang yang beredar ditetapkan atas dasar pertimbangan : kesehatan, keselamatan, keamanan serta lingkungan. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan tersebut didasarkan pada UU perlindungan konsumen, serta UU lainnya seperti UU pangan, UU kesehatan, UU Jasa Kelistrikan, UU Pertanian, UU Jasa Telekomunikasi dan lainnya.

Standar Nasional Indonesia yang telah ditetapkan berlaku untuk seluruh Indonesia. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan pertimbangan ekonomis dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis. Pemberlakuan SNI wajib dinotifikasikan BSN kepada organisasi Perdagangan Dunia setelah memperoleh persetujuan

instansi teknis. SNI yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama terhadap barang atau jasa produksi dalam negeri maupun impor. Kemudian SNI yang bersifat sukarela diterapkan oleh pelaku usaha.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No :14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, pada dasarnya mengatur tentang pengawasan, lembaga kesesuaian, pembinaan dan sangsi. Pengawasan SNI wajib terhadap barang yang diperdagangkan dilakukan terhadap barang produksi dalam negeri maupun impor. Pengawasan terhadap barang tersebut dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan di pasar. Pengawasan pra pasar dilakukan terhadap barang yang telah diberlakukan SNI wajib dan telah dinotifikasikan ke organisasi perdagangan dunia.

Pengawasan prapasar dilakukan terhadap barang sebelum beredar di pasar dan pengawasan di pasar dilakukan pada saat barang beredar di pasar. Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri c.q. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang menerbitkan sertifikat kesesuaian merupakan lembaga sertifikasi produk di dalam negeri maupun di luar negeri yang didukung oleh

laboratorium pengujian dan atau lembaga inspeksi terakreditasi. LPK di dalam negeri diakreditasi oleh KAN. LPK yang belum terakreditasi oleh KAN, dapat melakukan penilaian kesesuaian apabila ditunjuk oleh pimpinan instansi teknis.

2. Kebijakan Harmonisasi Standar ASEAN Produk Elektronik dan Elektrik

ASEAN MRA adalah suatu kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Ekonomi negara-negara anggota ASEAN, untuk memfasilitasi perdagangan bebas produk perlengkapan elektrik dan elektronik (EEE) di wilayah ASEAN melalui pengurangan duplikasi atau pengulangan pengujian dan sertifikasi bagi produk EEE yang di produksi di negara-negara anggota ASEAN.

Dampak dari ASEAN EEE MRA pada industri adalah produsen dan pedagang (eksportir/importir) dari EEE yang berada di negara-negara ASEAN akan mendapatkan kemudahan dan biaya yang lebih murah dalam mengekspor/mengimpor EEE ke negara-negara ASEAN. Mereka dapat merencanakan peluncuran produk baru mereka dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi dan waktu yang lebih pendek menuju pasar. Mereka akan lebih hemat dari segi biaya pengujian dan sertifikasi ketika mereka menguji dan mensertifikasikan produk EEE mereka. Hasil dari penilaian kesesuaian akan diterima di negara

importir tanpa pengujian atau sertifikasi lebih lanjut.

ASEAN EEE MRA melibatkan berbagai *stakeholders* antara lain :

- a). Produsen, pemasok, importir dan eksportir yang bermaksud untuk menempatkan EEE yang diregulasi di pasar negara-negara anggota ASEAN.
- b). Badan Designasi (*Designation Body*), merupakan Badan milik pemerintah disetiap negara anggota Asean yang berperan mengidentifikasi dan mengawasi laboratorium pengujian dan sertifikasi seperti yang di sebutkan dalam ASEAN EEE MRA.
- c). Badan Akreditasi. Badan Akreditasi Nasional (BAN) di negara anggota, dan ILAC MRA untuk laboratorium pengujian dan PAC MRA untuk badan sertifikasi. Apabila tidak terdapat BAN di negara anggota, negara anggota bisa mempertimbangkan penunjukan badan akreditasi di negara anggota ASEAN lainnya yang bertanggung jawab kepada APLAC, ILAC dan PAC MRA untuk menjalankan akreditasi.
- d). Badan Penilai Kesesuaian. Badan ini adalah Laboratorium Penguji atau Badan Sertifikasi di negara anggota untuk menjalankan pengujian atau sertifikasi. Laboratorium Penguji atau Badan Sertifikasi dengan kompetensi

teknis yang diperlukan dapat mengajukan untuk menjadi Badan Penilai Kesesuaian Yang Ditunjuk (Conformity Assessment Body-CAB) melalui Badan Penunjuk di negara anggota dengan tujuan untuk menjalankan pengujian atau sertifikasi seperti yang di syaratkan oleh negara anggota ASEAN.

B. Kondisi Elektrik, Elektronik dan Perlengkapannya, Otomotif, dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Di Indonesia

1) Kondisi Standar Nasional Indonesia, Laboratorium Uji Untuk Produk *Electric and Electronic Equipment* (EEE), Otomotif dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

a. Produk *Electric and Electronic Equipment* (EEE)

Produk EEE di Indonesia saat ini telah mencapai 152 standar nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan jenisnya, SNI dapat diklasifikasikan berdasarkan produk dan non produk (istilah, metoda, jasa). Dari semua jenis SNI tersebut, 20 SNI statusnya wajib (6 SNI sudah dinotifikasi), dan sisanya masih bersifat sukarela. Untuk tahun berikutnya telah diusulkan tambahan 6 SNI wajib

dari departemen perindustrian untuk produk tersebut.

Sebagian besar SNI untuk produk EEE berupa produk elektrik, seperti kabel, isolasi, kapasitor, kawat, lampu piranti peralatan rumah tangga dan sebagainya. SNI untuk produk elektronik, jumlahnya relatif sedikit dibandingkan SNI produk elektrik. SNI produk elektronik berupa pengeras suara, audio, televisi, dan sebagainya (lihat lampiran 1).

Kemudian laboratorium pengujian elektronik dan elektrik, baik milik pemerintah maupun swasta terkonsentrasi di pulau Jawa. Di Jakarta dan Tangerang terdapat masing-masing 3 (tiga) laboratorium pengujian, di Bekasi, Karawang, Bandung dan Semarang masing-masing terdapat 1 (satu) laboratorium pengujian (spesifikasi uji terlampir). Terkonsentrasinya laboratorium pengujian di pulau Jawa karena pengguna jasa laboratorium (Industri elektronik dan elektrik) terpusat di pulau Jawa.

Laboratorium pengujian yang ada, sebagian besar (6 laboratorium uji) masa akreditasinya sudah tidak berlaku lagi, sehingga secara hukum tidak dibenarkan

melakukan pengujian standar produk. Walaupun begitu, terdapat laboratorium yang masa akreditasinya sudah tidak berlaku tetapi masih melakukan kegiatan pengujian. Hal ini disebabkan antara lain proses akreditasi yang dilakukan KAN memerlukan waktu yang relatif lama, biaya akreditasi relatif mahal. Dari pengamatan di lapangan teridentifikasi bahwa terdapat beberapa pola pengujian yang dilakukan para produsen elektronik dan elektrik terhadap produksinya yaitu :

1. Pengujian produk industri yang memiliki laboratorium pengujian dilakukan sendiri, seperti PT. Panasonic dan PT. Hartono Istana Teknologi.
2. Pengujian produk industri bagi yang tidak memiliki laboratorium pengujian, umumnya pengujian dilakukan di laboratorium pengujian milik pemerintah maupun swasta.
3. Bagi industri yang statusnya sebagai sub kontrak, pengujian dilakukan di laboratorium perusahaan induk, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Hal ini banyak terjadi di daerah Jawa Barat dan Batam. Sebagai contoh kasus di Batam, pengujian

produk dilakukan di luar negeri, karena perusahaan elektronik yang ada di Batam merupakan sub kontraktor dan laboratorium uji berada di perusahaan induk di luar negeri.

Selain laboratorium pengujian, lembaga lainnya yang berhak mengeluarkan sertifikat terkait dengan mutu adalah LSPro. Di Indonesia keberadaan LSPro yang terkait dengan produk elektronik dan elektrik masih sangat terbatas. Jumlah LSPro sampai saat ini hanya 4 (empat) yang sebagian besar memiliki kemampuan uji pada produk elektronik.

b. Produk Otomotif

Produk otomotif termasuk salah satu sektor yang standarnya akan diharmonisasikan di tingkat ASEAN, yang implementasinya akan dilakukan tahun 2015. Produk otomotif yang akan diharmonisasikan standarnya sampai saat ini belum ditentukan, namun demikian perundingan untuk menyepakati standar yang diperlukan dalam perdagangan ditingkat ASEAN terus dibahas dalam sidang *Product Working Group* (PWG).

Produk otomotif telah memiliki 193 SNI, 3 (tiga) SNI diantaranya sudah diberlakukan secara wajib dan sisanya masih bersifat sukarela. Produk otomotif yang SNI-nya sudah wajib yaitu aki untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih (No. SNI 09-0038-1999), kendaraan bermotor, nomor identifikasi (No. SNI 09-1411-2000) dan motor bakar mesin untuk kendaraan bermotor, cara uji unjuk kerja (No. SNI 09-0120-1995).

SNI produk otomotif sebagian besar menyangkut standar komponen. Ban mobil dan kaca yang termasuk perangkat kendaraan bermotor tidak termasuk dalam SNI produk otomotif. Ban mobil termasuk dalam kelompok SNI industri karet dan plastik, sedangkan kaca mobil termasuk dalam kelompok standar kaca dan keramik.

Laboratorium pengujian mutu produk otomotif (yang telah diakreditasi KAN) terkonsentrasi di pulau Jawa dan jumlahnya relatif sedikit dibandingkan jumlah laboratorium produk EEE. Hal ini kemungkinan disebabkan antara lain oleh: 1) Laboratorium uji produk otomotif secara ekonomis kurang menguntungkan,

sehingga pengusaha kurang berminat mendirikan usaha jasa pengujian, 2) banyak produsen produk otomotif yang memiliki laboratorium uji sendiri karena standar produknya tidak mengacu pada SNI, 3) produsen produk otomotif banyak yang memproduksi berdasarkan pesanan/sub kontrak, sehingga proses pengujiannya dilakukan oleh perusahaan pemesan.

Laboratorium pengujian produk otomotif terkonsentrasi di Jabotabek dan hanya ada satu diluar Jabotabek. Laboratorium pengujian produk otomotif berjumlah 6 (enam) laboratorium, 3 Laboratorium berada di Tangerang, 1 laboratorium di Karawang dan 2 laboratorium di Jakarta. Kemudian LSPro untuk produk otomotif selama ini belum ada.

c. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Seperti halnya otomotif, TPT termasuk salah satu produk yang standarnya akan diharmonisasikan di tingkat ASEAN yang implementasinya akan dilakukan tahun 2015. Perundingan ditingkat ASEAN dalam sidang *Product Working Group* (PWG) belum membicarakan hal-hal yang terkait dengan standar.

Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia telah memiliki 350 SNI yang statusnya masih bersifat sukarela. Jumlah laboratorium pengujian tekstil dan produk tekstil di Indonesia sebanyak 6 (enam) laboratorium dan terpusat di Jawa, 4 (empat) di Jakarta, 1 (satu) di Bandung dan 1 (satu) di Yogyakarta. Dari enam laboratorium uji TPT, empat laboratorium milik pemerintah dan dua diantaranya laboratorium milik swasta. Dua laboratorium uji ternyata masa akreditasinya sudah habis yaitu Balai Penelitian Tekstil Jakarta, Jl. Letjen Suprpto Kav 3 Cempaka Putih Jakarta dan Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor, Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas, Jakarta 13740. Sementara itu laboratorium uji lainnya masa akreditasinya berlaku sampai dengan tahun 2008. LSPro untuk produk TPT selama ini belum ada.

2) Perkembangan Ekspor Produk Yang Telah Diharmonisasikan Standarnya (EEE)

Berdasarkan pengelompokan SNI, ekspor produk EEE dikelompokkan menjadi dua yaitu EEE yang sudah diharmonisasikan standarnya dan

EEE yang belum diharmonisasikan standarnya. Produk Indonesia yang sudah diharmonisasikan standarnya, ternyata tidak semuanya diekspor ke ASEAN, sehingga kalau kebijakan harmonisasi standar diimplementasikan Indonesia hanya menikmati beberapa produk saja.

Berdasarkan data yang bersumber dari BSN dan BPS pada tahun 2007, dari 19 produk yang telah diharmonisasikan, hanya 8 (delapan) produk yang diekspor ke ASEAN dan 11 (sebelas) produk belum pernah diekspor, bahkan sejak tahun 2002. Dari 8 produk yang diekspor ke ASEAN ternyata 5 (lima) produk memiliki daya saing lemah dan selebihnya 3 (tiga) produk memiliki daya saing sedang. Produk bahan XPLE untuk isolasi kabel listrik tegangan pengenal 1 kV sampai dengan 30 kV (No. SNI 04-2697-1992) memiliki potensi ekspor yang baik dibandingkan dengan produk lainnya, yang mengalami kecenderungan pertumbuhan yang mencapai 137,94 persen per tahun. Ekspor produk Indonesia yang telah diharmonisasikan ke ASEAN tahun 2007 dapat dilihat pada lampiran 2.

Untuk produk lainnya yang belum diharmonisasikan, ternyata tidak semuanya diekspor ke ASEAN. Produk EEE yang diekspor ke ASEAN hanya 57 produk. Produk yang diekspor ke ASEAN ternyata 20 produk memiliki daya saing kuat, 12 produk berdaya saing sedang dan 25 produk berdaya saing lemah.

C. Kesiapan Indonesia Menghadapi Harmonisasi Standar ASEAN

1. Kesiapan Produk EEE

Kesiapan industri EEE menghadapi harmonisasi standar ASEAN dapat diidentifikasi dari kesiapan standard, infrastruktur, maupun pengusahanya. Selain ketiga variabel tersebut, variabel lain yang perlu dipersiapkan dalam harmonisasi standar ASEAN antara lain meliputi peraturan di masing-masing anggota ASEAN. Dalam kajian ini, bahasan kesiapan dibatasi pada standar, infrastruktur dan kesiapan pengusaha.

a. Kesiapan SNI

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, produk EEE yang telah disepakati untuk diharmonisasi mencapai 199 produk, dan hingga tahun 2008, Indonesia baru mampu mengharmonisasi 19 produk, jauh tertinggal dibandingkan

dengan negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan Vietnam. Untuk menghindari produk negara ASEAN khususnya Malaysia bebas masuk ke pasar Indonesia tanpa lebih dulu diuji ulang standarnya, kesiapan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam mengharmonisasikan produk sangat diperlukan.

Ketertinggalan tersebut disebabkan sebagian besar produk EEE belum memiliki SNI wajib (sebagai salah satu syarat harmonisasi standar ASEAN), dan juga masih mengacu pada standar internasional yang lama. Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia tersebut, perlu dicari solusi pemecahan masalah mengingat perumusan SNI masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

- 1) Koordinasi perumusan SNI belum optimal. Masih terjadi kurang sinkronnya penetapan perumusan produk Departemen Pembina dengan kebutuhan harmonisasi standar ASEAN.
- 2) Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk merumuskan standar sampai menetapkan SNI.

b. Kesiapan Laboratorium Uji dan LSP

Keberadaan SNI khususnya yang wajib perlu didukung dengan infrastruktur penunjang yaitu LPK yang terdiri dari

laboratorium pengujian dan peralatannya serta Lembaga Sertifikasi Produk. Indonesia saat ini memiliki 9 laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh KAN. Sesuai dengan konsentrasi industri EEE yang sebagian besar berada di Jawa, keberadaan LPK juga terkonsentrasi di Jawa, 6 laboratorium berada di Jabodetabek dan sisanya berada di Bandung, Karawang dan Semarang. Sementara itu jumlah LSP ada 4 (empat).

Dilihat dari jumlah maupun sebarannya, keberadaan LPK tersebut belum memadai, selain masih terkonsentrasi di Jabodetabek, kemampuan uji laboratorium pada umumnya belum sepenuhnya mampu menguji seluruh parameter sehingga sering terjadi produsen EEE menguji produknya di luar negeri. Untuk itu, pembenahan ke depan selain pendistribusian LPK, perlu juga diarahkan pada pemenuhan parameter uji laboratorium di dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan pengujian mutu di dalam negeri sehingga praktek pengujian mutu produk ke luar negeri dapat dikurangi.

Terkait dengan harmonisasi standar ASEAN, keberadaan laboratorium pengujian yang telah di akreditasi di tingkat ASEAN menjadi sangat utama. Produk Indonesia yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak perlu diuji lagi di negara ASEAN lainnya. Laboratorium pengujian Indonesia yang telah disepakati ASEAN untuk

menguji produk EEE hanya 4 laboratorium yaitu PT. Hartono Istana Teknologi, PT. PLN (persero), PT. Panasonic Mfg Indonesia dan Lab. PPMB Dep Perdagangan.

Laboratorium pengujian yang telah diakreditasi ASEAN tersebut ternyata tidak mampu menguji semua jenis produk Indonesia yang telah di harmonisasikan, sehingga untuk produk yang belum mampu diuji oleh keempat perusahaan tersebut harus dilakukan uji di luar Indonesia. Sebagai konsekuensinya tentunya akan menambah biaya pengujian bagi produk yang sudah di harmonisasikan.

c. Kesiapan Produsen/Eksportir EEE

Kesiapan pengusaha dalam menghadapi harmonisasi standar ASEAN diperoleh dari pandangan asosiasi dan para anggotanya. Berdasarkan wawancara dengan Gabungan Elektronika Indonesia (GABEL), kemampuan para anggotanya dalam memproduksi sudah menggunakan standar internasional, sehingga pengusaha EEE di Indonesia sudah siap seandainya harmonisasi standar ASEAN dengan menggunakan standar internasional diterapkan.

Standar produk yang digunakan para pengusaha elektronik Indonesia mengacu pada SNI, ISO, JIS, IEC, ANSI, SISIR dan lainnya. Penggunaan standar

tersebut biasanya disesuaikan dengan negara tujuan ekspor atau atas permintaan dari konsumen. Dari hasil penelitian di lapangan (Surabaya, Batam dan Semarang), para produsen elektronik ternyata tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi standar yang diminta konsumen. Hal ini disebabkan para produsen elektronik sebagian besar merupakan perusahaan besar dan menggunakan teknologi modern.

Namun disayangkan tidak semua pengusaha elektronik mengekspor produknya ke pasar ASEAN maupun menggunakan standar IEC sebagaimana dipersyaratkan dalam MRA EEE. Oleh karena itu seandainya harmonisasi standar ASEAN diimplementasikan, kemungkinan hanya sebagian pengusaha saja yang menikmati fasilitas kemudahan tersebut.

d. Produk Prioritas untuk Diharmonisasikan Standarnya/ Harmonisasi Standar Produk Prioritas

Selain 19 produk EEE Indonesia yang telah di harmonisasikan standarnya, produk EEE lainnya yang menjadi prioritas untuk segera diusulkan untuk di harmonisasikan standarnya adalah produk EEE yang telah memiliki SNI dan termasuk dalam daftar 199 produk yang telah disepakati untuk diharmonisasikan. Dalam kajian ini, prioritas produk dibagi menjadi 3 kelompok yang akan

diharmonisasikan yaitu; kelompok produk prioritas pertama, kedua dan ketiga. Dasar penentuan prioritas adalah dengan mengelompokkan jumlah skor dari lima variabel yang dinilai yaitu nilai ekspor (sumber BPS), daya saing, status SNI, LSPro dan lab uji (sumber BSN).

Dari hasil skoring produk EEE, prioritas pertama didapat sebanyak 8 standar produk, prioritas kedua sebanyak 6 standar produk dan prioritas ketiga sebanyak 56 standar produk. Pengalaman menunjukkan bahwa bahwa produk Indonesia yang telah diharmonisasikan standarnya di ASEAN mempunyai nilai ekspor kecil atau bahkan tidak diekspor. Untuk itu, salah satu pertimbangan agar mempunyai manfaat yang optimal maka produk Indonesia yang diharmonisasikan perlu diekspor ke ASEAN. Prioritas pertama dapat diidentifikasi 3 produk (produk no 1 s/d no 3) yang ekspornya tinggi yaitu diatas 100 juta US\$ (sumber BPS) dan berdaya saing kuat, namun SNInya masih bersifat sukarela dan belum memiliki LSPro maupun laboratorium uji di Indonesia (sumber BSN). Untuk itu, langkah utama yang harus segera dilakukan adalah meregulasi produk tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian saling pengakuan EEE di ASEAN, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.

Untuk prioritas kedua terdapat 6 standar produk EEE. Dari 6 standar produk tersebut, 1 diantaranya berdaya

saing kuat, sedangkan sisanya berdaya saing lemah hingga sedang. Semua standar produk yang diekspor tidak memiliki laboratorium uji maupun LSPro (sumber BSN)

Selanjutnya, standar produk yang masuk dalam prioritas berikutnya atau prioritas ketiga sebanyak 56 standar produk. Dari sejumlah standar produk tersebut, 13 standar produk diekspor ke ASEAN, 3 diantaranya berdaya saing sedang, sedangkan sisanya berdaya saing lemah. Sementara itu, 13 produk lainnya tidak mempunyai ekspor ke ASEAN namun 11 diantaranya memiliki lab uji/LSPro (sumber BSN).

2. Kesiapan Otomotif

Sebagaimana halnya EEE, kesiapan industri otomotif menghadapi harmonisasi standar ASEAN dapat diidentifikasi dari kesiapan standarnya, kesiapan infrastrukturnya maupun kesiapan pengusahanya.

a. Kesiapan SNI

Sektor otomotif hingga saat ini memiliki 193 SNI, oleh karena hanya 3 (tiga) SNI yang telah diberlakukan secara wajib, 3 SNI tersebut yang siap untuk diharmonisasikan yaitu aki untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih (SNI 09-0038-1999), kendaraan bermotor, nomor identifikasi (SNI 09-1411-2000) dan motor bakar mesin untuk kendaraan

bermotor, cara uji unjuk kerja (SNI 09-0120-1995).

b. Kesiapan Pengusaha Otomotif

Kesiapan pengusaha dalam menghadapi harmonisasi standar ASEAN diperoleh dari asosiasi dan para anggotanya. Berdasarkan wawancara dengan Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia diperoleh informasi bahwa secara umum pengusaha siap menghadapi harmonisasi standar ASEAN. Hal ini sesuai dengan informasi dari pengusaha komponen kendaraan bermotor yang ternyata produk yang diuji menggunakan standar internasional atau sesuai dengan permintaan konsumen. Sekalipun demikian, masih banyak terdapat industri komponen kendaraan bermotor Indonesia yang standar produknya di bawah standar nasional Indonesia. Hal ini karena masih ada sebagian konsumen di Indonesia yang menghendaki produk murah dengan mutu di bawah standar. Kondisi tersebut perlu diperbaiki agar produk dalam negeri dapat bersaing di negeri sendiri maupun di pasar ASEAN khususnya dan pasar internasional pada umumnya.

c. Produk Prioritas Yang Perlu Diharmonisasikan Standarnya Di Tingkat ASEAN

Berdasarkan hasil skoring, produk otomotif yang dikategorikan dalam prioritas

pertama sebanyak 4 standar produk. Adapun untuk prioritas kedua sebanyak 8 standar produk dan prioritas ketiga sebanyak 80 standar (terlampir). Standar produk yang masuk dalam prioritas pertama ternyata hampir semuanya tidak memiliki lab uji/LSPPro, hanya 1 produk yang memiliki LSPPro. Kemudian dua diantaranya memiliki daya saing kuat. Standar produk otomotif yang masuk dalam prioritas kedua ternyata semuanya belum ada laboratorium uji/LSPronya. Kemudian semua produk memiliki daya saing lemah sampai sedang. Standar produk otomotif yang masuk dalam prioritas terakhir ternyata hanya 2 (dua) standar produk yang memiliki lab uji/LSPPro yaitu aki untuk kendaraan bermotor dan peredam kejut peredam hidrolis kendaraan bermotor roda empat. Kemudian dari 80 standar produk, hanya 8 (delapan) standar produk yang ada eksponnya ke ASEAN.

3. Kesiapan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Kesiapan industri TPT menghadapi harmonisasi standar ASEAN, sebagaimana halnya EEE dan Otomotif, dapat diidentifikasi dari kesiapan standarnya, kesiapan infrastrukturnya maupun kesiapan pengusahanya.

a. Kesiapan SNI

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, TPT memiliki 350 SNI dan

kesemuanya masih bersifat sukarela. Untuk mengharmoniskan standar produk TPT, perlu dipilah produk yang segera diberlakukan wajib standarnya. Selain pertimbangan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, perlu pula dipertimbangkan faktor ekonomi. Dalam hal ini, indikator yang dilakukan untuk memilih produk TPT yang perlu diberlakukan secara wajib ditentukan dari produk yang nilai eksponnya tinggi dan memiliki daya saing kuat, khususnya di pasar ASEAN.

b. Kesiapan Laboratorium Uji dan LSPPro

Jumlah laboratorium pengujian tekstil dan produk tekstil di Indonesia sebanyak 6 (enam) laboratorium dan terpusat di Jawa, sesuai dengan keberadaan industri tekstil, 4 (empat) di Jakarta, 1 (satu) di Bandung dan 1 (satu) di Yogyakarta. Dari enam laboratorium uji TPT, empat laboratorium milik pemerintah dan dua diantaranya laboratorium milik swasta. Perusahaan TPT pada umumnya selalu menggunakan laboratorium uji milik swasta walaupun sebenarnya laboratorium pemerintah memiliki kemampuan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi keunggulan, kelemahan laboratorium uji TPT milik pemerintah.

c. Kesiapan Pengusaha TPT

Kesiapan pengusaha dalam menghadapi harmonisasi standar ASEAN

diperoleh dari pandangan asosiasi dan para anggotanya. Berdasarkan wawancara dengan API, pada umumnya industri TPT mampu menghadapi harmonisasi standar ASEAN karena industri TPT khususnya yang berskala besar sudah mengacu pada standar internasional. Kecuali untuk kain tenun, perusahaan TPT pada umumnya menggunakan mesin tua sehingga standarnya ketinggalan. Selain itu untuk perusahaan yang berskala kecil pada umumnya tidak menggunakan standar produk karena pasarnya hanya di dalam negeri.

d. Produk Prioritas Yang Perlu Diharmonisasikan Standarnya Di Tingkat ASEAN

Produk TPT yang direkomendasikan untuk diharmonisasikan standarnya di tingkat ASEAN, yang dikategorikan dalam prioritas pertama sebanyak 3 (tiga) standar produk, adapun untuk prioritas kedua sebanyak 11 standar produk dan prioritas ketiga sebanyak 93 standar. Standar produk yang masuk dalam prioritas pertama ternyata kesemuanya memiliki LSPro tetapi tidak memiliki laboratorium uji. Selain itu semuanya memiliki daya saing kuat. Standar produk TPT yang masuk dalam prioritas kedua ternyata hanya satu standar produk yang memiliki fasilitas / LSPro yaitu kain tenun untuk kemeja (SNI-08-0051-1999). Selain kain tenun untuk kemeja, semua yang masuk dalam prioritas kedua memiliki daya saing kuat.

Standar produk TPT yang masuk dalam prioritas terakhir ternyata hanya 12 (dua belas) standar produk yang memiliki lab uji/LSPro. Kemudian semua standar produk yang termasuk dalam prioritas terakhir, hanya 1 produk memiliki daya saing sedang dan sisanya memiliki daya saing lemah.

D. Kesimpulan

a. Produk EEE

1. Sampai saat ini Indonesia memiliki 146 SNI produk *Electronic and Electric Equipment* (EEE), dimana yang statusnya wajib baru mencapai 19 produk. Direncanakan 6 produk menyusul. Sebanyak 127 SNI masih bersifat sukarela dan pada umumnya belum mengacu pada standar internasional yang baru.
2. Jumlah laboratorium uji untuk produk EEE yang dimiliki oleh lembaga uji di Indonesia mencapai 9 laboratorium dan terpusat di Jabotabek (6 laboratorium) dan sisanya berada di Bandung, Krawang dan Semarang. Sementara itu jumlah LSPro di Indonesia hanya 4 LS Pro dan terpusat di Jabotabek yaitu Sucofindo, Pustan Departemen Perindustrian, PPMB dan LMK (milik PLN).

3. Dilihat dari kesiapan produsen, pengusaha/eksportir EEE telah siap seandainya diberlakukan harmonisasi standar ASEAN, karena selama ini dalam memproduksi telah mengacu pada standar internasional.
4. Dengan menggunakan 5 parameter ukur, diperoleh gambaran bahwa terdapat 8 (delapan) SNI memiliki ke-siapan yang lebih utama untuk segera diharmonisasikan standarnya. Kedelapan SNI tersebut yaitu: katoda tembaga; peralatan tata suara-bagian 5 pengeras suara; kapasitor untuk aparat listrik; starter pijar lampu fuorescen; blok keramik untuk terminal; kawat baja pipih lapis seng pelindung kabel listrik; fitting lampu arus bolak-balik; dan lampu fluorescen bentuk tabung untuk penggunaan umum. 6 (enam) SNI menjadi prioritas berikutnya untuk diharmonisasikan dan 56 (limapuluh enam) SNI menjadi prioritas terakhir untuk diharmonisasikan.

b. Produk Otomotif

1. Sampai saat ini Indonesia memiliki 193 standar produk otomotif, yang diberlakukan secara wajib baru 3 SNI (aki, no identitas kendaraan bermotor dan cara uji kerja motor bakar mesin).

2. Jumlah laboratorium produk otomotif sebanyak 6 laboratorium uji yang terkonsentrasi di Jabotabek. Untuk LSPPro produk otomotif hingga saat ini belum ada di Indonesia.

3. Secara umum, pengusaha di bidang otomotif siap menghadapi harmonisasi standar ASEAN.

4. Dengan menggunakan 5 parameter ukur, diperoleh gambaran bahwa terdapat 4 (empat) SNI memiliki kesiapan yang lebih utama untuk segera diharmonisasikan standarnya. Keempat SNI tersebut adalah: tutup tangki bahan bakar minyak sepeda motor; saringan pelumas jenis sekali pakai untuk motor bakar cetus api kendaraan bermotor roda empat; batere sepeda motor; dan pegas daun kendaraan bermotor. 8 (delapan) SNI menjadi prioritas berikutnya untuk diharmonisasikan dan 80 (delapan puluh) SNI menjadi prioritas terakhir untuk diharmonisasikan.

c. Produk TPT

1. Standar TPT Indonesia sampai saat ini memiliki 350 SNI dan semua statusnya sukarela.

2. Jumlah laboratorium uji untuk produk otomotif yang dimiliki oleh lembaga uji di Indonesia mencapai 6 laboratorium yang berada di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Indonesia belum memiliki LSPro produk TPT.
3. Dilihat dari kesiapan produsen, untuk yang berskala besar mampu menghadapi harmonisasi standar ASEAN, namun untuk yang berskala kecil, pada umumnya tidak menggunakan standar dalam memproduksi produknya.
4. Dengan menggunakan 5 parameter ukur, diperoleh gambaran bahwa sebanyak 3 (tiga) SNI memiliki kesiapan lebih utama untuk segera diharmonisasikan standarnya. Ketiga SNI tersebut adalah: kain rajut; kain tenun untuk gaun dan blus; dan kain tenun untuk steelan(suiting). 11 (sebelas) SNI menjadi prioritas berikutnya untuk diharmonisasikan dan 93 (sembilan puluh tiga) SNI menjadi prioritas terakhir untuk diharmonisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2006, "Buletin Mutu No 5 Bulan Nop. 2006", Dit. PPMB Departemen Perdagangan, Jakarta.
- _____, 2007 "Harmonisasi Standar Untuk Peningkatan Daya Saing Kawasan Asia Tenggara", Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.
- _____, 2007, "Katalog Standar Nasional Indonesia Bidang Industri berdasarkan Panitia teknis", Pusat Standarisasi-Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian, Jakarta.
- _____, 2007, "Senerai Standar Nasional Indonesia-SNI", Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
- _____, 2007 "Standar dan Perdagangan-SNI Valuasi (Majalah Standardisasi Nasional)", Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
- _____, 2005 "Pemetaan Laboratorium penguji Mutu Produk Agro, Industri Agro, SNI Wajib dan LSPro", Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Departemen Perdagangan, Jakarta.
- _____, 2007 "Peraturan Menteri Perdagangan RI No 14/M-DAG/PER/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan", Departemen Perdagangan, Jakarta.
- _____, 2000, "Peraturan Pemerintah RI No 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional", Sekretaris Negara, Jakarta.

Daftar SNI Yang Sudah Dinotifikasi dan Wajib Produk EEE

No	SNI	Uraian Barang	Ket.
1	SNI 04-6203.1-2001	Saklar untuk Instalasi Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib (HS 8536.50.61.00)	Sudah notifikasi
2	SNI 04-3892.1-2001	Tusuk Kontak dan Kontak-Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib (HS 8536.69.91.00)	Sudah notifikasi
3	SNI 04-6507.1-2002	Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya - Bagian 1: Pemutus sirkit untuk operasi arus bolak-balik (HS 8536.20.00.00)	Sudah notifikasi
4	SNI 04-6292.2.80-2003	Peranti Listrik untuk Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan, Bagian 2-80 mengenai Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib (HS 8414.51.00.00)	Sudah notifikasi
5	SNI 04-6504-2001	Lampu swa ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-Persyaratan keselamatan (HS 8539.31.90.90)	Sudah notifikasi
6	SNI 04-2051-1990	Batere kering, Mutu dan cara uji	Sudah notifikasi
7	SNI 04-3560-1994 SNI 04-3560-2006	Lampu pijar	Wajib (Deprind)
8	SNI 04-3561-1994 SNI 04-3561-2006	Balast untuk lampu flourescen arus bolak balik	Wajib (Deprind)
9	SNI 04-2697-1992 SNI 04-7183.1-2006	Bahan XPLE untuk isolasi kabel listrik tegangan pengenal 1 kV sampai dengan 30 kV	Wajib (Deprind)
10	SNI 04-2698-1999 SNI 04-2699-1999	Kawat berisolasi PVC, tegangan pengenal 450/750 Volt (NYA)	Wajib (Deprind)
11	SNI 04-2699-1999	Kabel berisolasi dan berselubung PVC tegangan pengenal 300/500 volt (NYM)	Wajib (Deprind)
12	SNI 04-2700-1999	Kabel tanah berisolasi dan berselubung PVC berperisai kawat baja atau aluminium 0,6/1 kV (NYFGbY/NAYFGbY/NYRGbY/NRY/NAYRY)	Wajib (Deprind)
13	SNI 04-2701-1999	Kabel tanah berisolasi dan berselubung PVC tegangan pengenal 0,6/1 kV (NYY/NAYY)	Wajib (Deprind)

14	SNI 04-6122-1999	Kabel tanah berisolasi dan berselubung PVC berperisai kawat baja atau aluminium tegangan pengenalan 0,6/1 kV (NYBY/NAYBY)	Wajib (Deprind)
15	SNI 04-3234-1992	Kabel fleksibel berisolasi dan berselubung PVC tegangan nominal 500 V (NYMHY)	Wajib (Deprind)
16	SNI 04-3235-1992	Kabel fleksibel berisolasi dan berselubung PVC tegangan nominal 500 V (NYMHY Oval)	Wajib (Deprind)
17	SNI 04-3236-1992	Kawat fleksibel berisolasi PVC tegangan nominal 1000 V (NYAF)	Wajib (Deprind)
18	SNI 04-3237-1992	Kabel fleksibel kembar dua dan kembar tiga berisolasi PVC untuk tegangan kerja sampai dengan 380 V (NYY/NYD)	Wajib (Deprind)
19	SNI 04-3238-1992	Kabel fleksibel kembar dua sampai dengan kembar lima berisolasi, berselubung PVC tegangan nominal 380 V (NYIFY)	Wajib (Deprind)
20	SNI 04-3892.1-2001	Tusuk Kontak dan Kontak-Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib (HS 8536.69.91.00)	Wajib ESDM

Sumber : Pusat Standarisasi Departemen Perdagangan

**Ekspor Produk Indonesia
Yang Telah Diharmonisasikan Ke ASEAN Tahun 2007**

No	SNI	KOMODITI	ekspor ke ASEAN	TREND	ISP
1	04-3235-1992	Kabel fleksibel berisolasi dan berselubung PVC tegangan nominal 500 V (NYMHY Oval)	X	-	-
2	04-3234-1992	Kabel fleksibel berisolasi dan berselubung PVC tegangan nominal 500 V (NYMHY)	X	-	-
3	04-3237-1992	Kabel fleksibel kembar dua dan kembar tiga berisolasi PVC untuk tegangan kerja samapi dengan 380 V (NYY/NYD)	X	-	-
4	04-3238-1992	Kabel fleksibel kembar dua sampai dengan kembar lima berisolasi, berselubung dengan 380 V (NY/FY)	X	-	-
5	04-2700-1999	Kabel tanah berisolasi dan berselubung PVC berperisai kawat baja atau aluminium 0,6/1 KV (NYFGbY/NAYFGby/NYRGbY/NYRY/NAYRY)	0	-	-
6	04-6292.2.80.2006	Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk kipas angin	X	-	-
7	04-3892.1-2006	Tusuk-kontak dan kontak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya : Bagian 1: Persyaratan umum	X	-	-
8	04-6203.1-2006	Saklar untuk instalasi listrik tetap rumah tangga dan sejenisnya bagian 1 : Persyaratan umum	X	-	-
9	04-3236-1992	Kawat fleksibel berisolasi PVC tegangan nominal 1000 V (NYAF)	0	-	-
10	04-2699-1999	Kabel berisolasi dan berselubung PVC tegangan pengenalan 300/500 volt (NYM)	20.843286	2,697148849	Sedang
11	04-6507.1-2002	Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya-Bagian 1: Pemutus sirkit untuk operasi arus bolak balik	2.185.528	6,096020145	Sedang
12	04-2697-1992	Bahan XPLE untuk isolasi kabel listrik tegangan pengenalan 1 KV sampai dengan 30 KV	1.684.022	137,9411685	Sedang
13	04-3560-1994	Lampu Pijar	52.004	-	Lemah

No	S N I	KOMODITI	ekspor ke ASEAN	TREND	I S P
14	04-3561-1994	Balast untuk lampu flouresen arus bolak balik	1.889	-66,9870236	Lemah
15	04-6504-2001	lampu swa-balast untuk pelayanan penca-hayaan umum - Persyaratan keselamatan	2.247	3258496	Lemah
16	04-2051.1-2004	Baterai primer - Bagian 1: Umum	77	-76,2586501	Lemah
17	04-2051.2-2004	Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik	77	-76,2586501	Lemah
18	04-2698-1999	Kawat berisolasi PVC, tegangan pengenal 450/750 Volt (NYA)	0	-	-
19	04-6122-1999	Baja atau alumunium tegangan pengenal 0,6/1 kV (NYBY/NAYBY)	0	-	-

Sumber : BSN (Diolah)

Ket. : x dari tahun 2002 tidak ada ekspornya

0 tahun 2007 tidak ada ekspornya

Prioritas Pertama Produk EEE Yang Direkomendasikan Untuk Diharmonisasikan Ditingkat ASEAN

No	SNI	KOMODITI	EKSPOR KE ASEAN (US\$)	SKOR ESKPOR	SKOR DAYA SAING	SKOR STATUS SNI	SKOR LSPRO	SKOR LAB UJI	JML
1	04-6201-2000	Katoda tembaga	811.112995	5	5	3	1	1	15
2	04-674.5-2002	Peralatan tata suara - Bagian 5: Pengeras Suara	464.832.230	5	5	3	1	1	15
3	04-0531-1989	Kapasitor untuk aparat listrik	111.748.300	5	5	3	1	1	15
4	04-0133-2000	Starter pijar lampu fluoresen	15.276.262	1	3	3	5	5	17
5	04-3003-1992	Blok keramik untuk terminal	304.406	1	1	3	5	5	15
6	04-1179-1989	Kawat baja pipih lapis seng pelindung kabel listrik	165.143	1	3	3	5	5	17
7	04-0534-1989	Fitting lampu arus bolak balik	21.193	1	1	3	5	5	15
8	04-3559-1999	Lampu fluoresen bentuk tabung utk penggunaan umum	1.889	1	1	3	5	5	15

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Prioritas Kedua Produk EEE Yang Direkomendasikan Untuk Diharmonisasikan Ditingkat ASEAN

No	SNI	KOMODITI	EKSPOR KE ASEAN (US\$)	SKOR ESKPOR	SKOR DAYA SAING	SKOR STATUS SNI	SKOR LSPRO	SKOR LAB UJI	JML
1	04-0919-1989	Transformator distribusi terendam minyak bertegangan pengenal primer tunggal sampai dengan 24 KV	98.685.987	3	3	3	1	1	11
2	04-1061-1989	Batang kawat aluminium melalui utk bhn penghantar	71.851.839	3	3	3	1	1	11
3	04-6714.1-2002	Peralatan tata suara - Bagian 1: Umum	51.557.581	3	5	3	1	1	13
4	04-2702-192	Kilo - Watt - Hour - Meter arus bolak balik kelas 0,5,1 dan 2	2.197.497	1	1	3	5	1	11
5	04-2763-1992	Lampu pengatur lalu lintas	1.106.004	1	5	3	1	1	11
6	04-3050-1992	Kompon PVC untuk kawat berisolasi dan kabel listrik bertegangan sampai dengan 30 KV	147.877	1	5	3	1	1	11

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Prioritas Pertama Produk Otomotif Yang Direkomendasikan Untuk Diharmonisasikan Ditingkat ASEAN

No	SNI	KOMODITI	EKSPOR KE ASEAN (US\$)	SKOR ESKPOR	SKOR DAYA SAING	SKOR STATUS SNI	SKOR LSPRO	SKOR LAB UJI	JML
1	09-4407-1997	Tutup tangki bahan bakar minyak sepeda motor	100.833.708	5	5	3	1	1	15
2	09-0882-1989	Saringan minyak pelumas jenis sekali pakai untuk motor bakar cetus api kendaraan bermotor roda 4	16.787.737	5	3	3	1	1	13
3	09-4326-1996	Baterae sepeda motor	12.614.328	3	5	3	1	1	13
4	09-0426-1989	Pegas daun kendaraan bermotor	358.359	1	3	3	5	1	13

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (diolah)

Prioritas Kedua Produk Otomotif Yang Direkomendasikan Untuk Diharmonisasikan Ditingkat ASEAN

No	SNI	KOMODITI	EKSPOR KE ASEAN (US\$)	SKOR ESKPOR	SKOR DAYA SAING	SKOR STATUS SNI	SKOR LSPRO	SKOR LAB UJI	JML
1	09-4047-1996	Koil penyalan untuk kendaraan bermotor	28.304.807	5	1	3	1	1	11
2	09-1259-1989	Pelapis kolping cakram untuk kendaraan bermotor roda empat	7.552.601	3	1	3	1	1	9
3	09-4042-1996	Gasket asbes pampatan untuk kendaraan bermotor roda dua	6.337.228	3	1	3	1	1	9
4	09-3765-1995	Gasket knalpot kendaraan bermotor roda dua	6.337.228	5	1	3	1	1	11
5	09-2770-1992	Cermin kendaraan bermotor	6.037.085	3	1	3	1	1	9
6	09-4092-1996	Saklar lampu tanda mundur kendaraan bermotor	567.270	3	1	3	1	1	9
7	09-4051-1996	Saklar penerangan kendaraan bermotor	567.270	3	1	3	1	1	9
8	09-0398-1989	Pegas dan semi eliptik hidraulik kendaraan bermotor roda empat	358.359	3	1	3	1	1	9

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Prioritas Pertama Produk TFT Yang Direkomendasikan Untuk Diharmonisasikan Ditingkat ASEAN

No	SNI	KOMODITI	EKSPOR KE ASEAN (US\$)	SKOR ESKPOR	SKOR DAYA SAING	SKOR STATUS SNI	SKOR LSPRO	SKOR LAB UJI	JML
1	08-2160-2004	Kain rajut	6,057,507	1	5	3	5	1	15
2	08-1515-1989	Kain tenun untuk gaun dan blus	6,433,226	1	5	3	5	1	15
3	08-0056-2006	Kain tenun untuk setelan (suitsing)	959,909	1	5	3	5	1	15

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (diolah)

Prioritas Kedua Produk TFT Yang Direkomendasikan Untuk Diharmonisasikan Ditingkat ASEAN

No	SNI	KOMODITI	EKSPOR KE ASEAN (US\$)	SKOR ESKPOR	SKOR DAYA SAING	SKOR STATUS SNI	SKOR LSPRO	SKOR LAB UJI	JML
1	08-0116-2004	Serat stapel rayon viskosa reguler	11,695,421	3	5	3	1	1	13
2	08-1514-1995	Kain tenun untuk celana pria anak	5,177,720	1	5	3	1	1	11
3	08-7179-2006	Korset	4,261,125	1	5	3	1	1	11
4	08-4340-1996	Kain sarung sutera	2,674,304	1	5	3	1	1	11
5	08-0110-1998	Kain sarung poleng dan pelekot orang dewasa	2,388,310	1	5	3	1	1	11
6	08-0051-1999	Kain tenun untuk kemeja	2,185,157	1	1	3	5	1	11
7	08-1517-1989	Kain tenun untuk pakaian tahan hujan	405,741	1	5	3	1	1	11
8	08-1518-1989	Kain tenun untuk payung hujan	405,741	1	5	3	1	1	11
9	08-4343-2002	kopiiah / songkok	133,834	1	5	3	1	1	11
10	08-1276-2006	Kain tenun untuk piyama	130,723	1	5	3	1	1	11
11	08-1143-2004	serat stapel poliester	67,353	1	5	3	1	1	11

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (diolah)